

Suhairi, S.Ag., MH

HUKUM WARIS ISLAM



STAIN JURAI SIWO METRO

Suhairi, S.Ag., MH.

HUKUM WARIS ISLAM

**STAIN JURAI SIWO METRO
1437 H/2015 M**

HUKUM WARIS ISLAM

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-602-6910-44-8

Penulis:

Suhairi, S.Ag., MH

Desain Sampul:

Faridz

Editor :

Alwi

Cetakan 1, Desember 2015

Penerbit :

STAIN METRO kerjasama dengan

CV. DVIFA Percetakan & Penerbit

Email : dvifa_45@yahoo.com

DAFTAR ISI

		Hlm.
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Pendahuluan	1
	B. Pengertian	1
	C. Hukum dan Sumber Hukum Kewarisan Islam	2
	D. Tujuan Kewarisan Islam	15
	E. Asas-Asas Kewarisan Islam	15
	F. Hubungan Kewarisan Islam dengan Kewarisan nasional	19
	G. Rangkuman	20
	H. Tugas/Latihan	20
	I. Rujukan	20
BAB II	SEBAB-SEBAB ADANYA HAK KEWARISAN	22
	A. Pendahuluan	22
	B. Sebab-Sebab Adanya hak Kewarisan Menurut Tradisi Arab Jahiliyah	22
	C. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Menurut Islam	25
	D. Rangkuman	28
	E. Tugas/Latihan	28
	F. Rujukan	28
BAB III	SEBAB-SEBAB YANG MENJADI PENGHALANG KEWARISAN	29
	A. Pendahuluan	29
	B. Sebab-Sebab Yang Menjadi Penghalang Kewarisan	29
	C. Rangkuman	37
	D. Tugas/Latihan	37
	E. Rujukan	37
BAB IV	UNSUR-UNSUR DAN SYARAT KEWARISAN	38
	A. Pendahuluan	38
	B. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan	38
	C. Rangkuman	41
	D. Tugas/Latihan	41
	E. Rujukan	41
BAB V	KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN HARTA WARISAN	42
	A. Pendahuluan	42
	B. Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Harta Warisan	42
	C. Rangkuman	47
	D. Tugas/Latihan	48
	E. Rujukan	48
BAB VI	MACAM-MACAM AHLI WARIS	49
	A. Pendahuluan	49
	B. Macam-Macam Ahli Waris	49

		C. Rangkuman	60
		D. Tugas/Latihan	61
		E. Rujukan	61
BAB	VII	HIJAB	62
		A. Pendahuluan	62
		B. Hijab Nuqshan dan Hijab Hirman	62
		C. Rangkuman	66
		D. Tugas/Latihan	66
		E. Rujukan	66
BAB	VIII	METODE PERHITUNGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN	68
		A. Pendahuluan	68
		B. Metode Menghitung Pembagian Harta Warisan	68
		C. Rangkuman	71
		D. Tugas/Latihan	71
		E. Rujukan	72
BAB	IX	A'UL DAN RADD	73
		A. Pendahuluan	73
		B. A'ul dan Radd	73
		C. Rangkuman	76
		D. Tugas/Latihan	76
		E. Rujukan	77
BAB	X	GHARRAWAIN	78
		F. Pendahuluan	78
		G. Gharrawain	78
		H. Rangkuman	81
		I. Tugas/Latihan	81
		J. Rujukan	82
BAB	XI	MUSYARAKAH	83
		A. Pendahuluan	83
		B. Musyarakah	83
		C. Rangkuman	87
		D. Tugas/Latihan	88
		E. Rujukan	88
BAB	XII	KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA	89
		A. Pendahuluan	89
		B. Kewarisan Kakek bersama dengan Saudara	89
		C. Rangkuman	95
		D. Tugas/Latihan	95
		E. Rujukan	95
BAB	XIII	KEWARISAN BAYI DALAM KANDUNGAN	96
		A. Pendahuluan	96
		B. Kewarisan Bayi dalam kandungan	96
		C. Rangkuman	95
		D. Tugas/Latihan	95
		E. Rujukan	95

BAB	XIV	KEWARISAN ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN	100
		A. Pendahuluan	100
		B. Kewarisan Anak Zina dan Anak Li'an	100
		C. Rangkuman	102
		D. Tugas/Latihan	102
		E. Rujukan	102
BAB	XV	KEWARISAN ORANG BANCI	103
		A. Pendahuluan	103
		B. Kewarisan Orang Banci	103
		C. Rangkuman	102
		D. Tugas/Latihan	102
		E. Rujukan	102
BAB	XVI	PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN	103
		A. Pendahuluan	103
		B. Perdamaian dalam Pembagian Warisan	103
		C. Rangkuman	122
		D. Tugas/Latihan	122
		E. Rujukan	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

Secara etimologi *mawāriṣ* adalah bentuk jamak dari kata miras (ميراث), yang merupakan *maṣḍar (infinitif)* dari kata : *warāṣa – yariṣu – irṣan – mirāṣan*. Maknanya menurut bahasa adalah “ harta warisan/peninggalan mayit”.¹

Maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar’i*.² Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.³ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴

Jadi yang dimaksudkan dengan *mawāriṣ* dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.


Sedangkan istilah Fikih Mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa

¹ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 1551.

² Muhammad Ali ash-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris menurut Islam*, Penerjemah, AM. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 33.

³ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Kairo: Musthafa al-Baby al-Halabi, hlm. 3

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13.



yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.⁵

Mawāris juga disebut *Farā'id*, bentuk *plural* dari *farīdah* yang berarti ketentuan. Ulama *farādiyūn* menyatakan *farīdah* semakna dengan *mafrūdah*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya.⁶ Kata *fardhu*, sebagai suku kata dari *faridhah* menurut bahasa mempunyai beberapa arti:⁷

1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Tuhan:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 237).

2. Qath'u, yakni ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Tuhan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa: 7).

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 1998, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Fatchur Rahman, 1975, *Ilmu Waris*, PT. Al- Ma'arif, Bandung, hlm. 31

⁷ *Ibid.*, hlm. 31-32

3. Inzal, yakni menurunkan, seperti firman Tuhan:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali[1142]. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata". (QS. al-Qashash: 85).

4. Tabyin, yakni penjelasan, seperti firman Tuhan:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Tahrim: 2).

5. Ihlal, yakni menghalalkan, seperti firman Tuhan:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (QS. al-Ahzab: 38).

6. Atha', yakni pemberian, seperti ungkapan dalam bahasa Arab:

“Sungguh aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman”.

Keseluruhan makna tersebut dapat digunakan, disebabkan dalam kewarisan merupakan ketentuan, ketetapan yang pasti, menurunkan; ketentuan waris diturunkan melalui ayat-ayat al-Quran, penjelasan,

menghalalkan; penerima warisan telah dihalalkan memilikinya, pemberian; pewarisan merupakan proses pemberian dari pewaris kepada ahli warisnya.

Menurut istilah syara' faraid artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁸ Demikian pula dikemukakan oleh Fatchur Rahman, faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara'.⁹ Jadi disebut dengan ilmu faraid, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadar) yang akan diterima oleh ahli waris.

B. Hukum Belajar dan Mengajarkannya

Islam mengatur ketentuan pembagian harta waris secara rinci agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Hal tersebut seringkali terjadi jika seseorang meninggal dunia, menimbulkan perselisihan bagi ahli warisnya dalam pembagian harta, bahkan tidak jarang terjadi pertikaian. Sebagai antisipasi hal tersebut, maka ditentukan secara rinci tentang pembagian harta warisan sebagai pedoman.

Dengan telah ditetapkannya pembagian harta warisan dalam Islam, maka harus ada orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Sehingga orang-orang yang telah mempelajarinya dapat merealisasikan di dalam pembagian harta warisan bagi umat Islam.

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah *wājib kifāyah*. Dalam artian apabila telah ada sebagian orang yang melakukannya (memenuhinya) maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka semua orang menanggung dosa.

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, 2003, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, Alih Bahasa Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensido, hlm. 1112.

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 32

Dalam hadis Nabi dinyatakan:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ, فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ
أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Pelajari oleh kalian al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terengut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. (H.R. Ahmad, Nasāi dan al-Daruqutnī).

Berdasarkan hadis tersebut, ditempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid dengan perintah mempelajari dan mengajarkan al-Quran, menandakan betapa pentingnya ilmu faraid. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan dan berimbang menurut ketentuan syariat Islam. Terlebih kecenderungan manusia yang materialistik, maka ketentuan pembagian warisan tersebut sangat penting agar terhindarnya konflik dan perselisihan.

Namun ada sebagian yang berpendapat, terhadap umat Islam yang mempelajari hukum Islam, hukum mempelajarinya adalah wajib 'ain. Dalam hal ini menurut penulis sebagai upaya agar lebih banyak umat Islam yang mempelajari fikih mawaris. Jika tidak ada yang mempelajari ilmu waris, maka dikhawatirkan akan hilang ilmu tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis lain: "Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." HR. Ibnu Majah dan Daruquthni.¹⁰

Pentingnya mempelajari fikih mawaris, juga dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain: "Dari Abdullah bin Amr, bahwa

¹⁰ Sayid Sabiq, 1988, *Fikih Sunah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 238

Rasulullah saw. bersabda: 'Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan: (adapun ilmu yang tiga itu adalah) ayat yang jelas, sunah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil'." HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah.¹¹

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka sering kali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah saw. diatas. Umar bin Khattab telah berkata, "*Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian.*" Kemudian Amirul Mu'minin berkata lagi, "*Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, dan jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan.*" Kemudian Amirul Mu'minin berkata kembali, "*Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan ilmu hadits sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an.*" Ibnu Abbas ra. berkomentar tentang ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٢﴾

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Menurut beliau makna ayat di atas adalah jika kita tidak melaksanakan pembagian harta waris sesuai yang diperintahkan Allah swt. kepada kita, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Abu Musa al-Asy'ari ra. berkata, "*Perumpamaan orang yang*

¹¹ Ibid.

membaca Al-Qur'an dan tidak cakap (pandai) di dalam ilmu faraid, adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala."

Berdasarkan anjuran dalam hadis-hadis tersebut, maka dapat dinyatakan betapa pentingnya mempelajari fikih wawaris. Pernyataan Nabi Muhammad saw. bahwa 'faraid ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku' hendaknya menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Jika diperhatikan faktanya, untuk saat ini ternyata memang benar sangat sedikit umat Islam yang menguasai ilmu faraid/fikih mawaris. Oleh karenanya hendaknya umat Islam yang mau dan mampu menguasai ilmu faraid bertambah. Sehingga kekhawatiran Nabi terhadap orang yang berselisih dalam kewarisan dan tidak menjumpai seorangpun yang dapat menyelesaikannya, semoga tidak terjadi.

C. Hukum Membagi Harta Warisan

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang telah ditentukan nash yang *ṣarīh* adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.¹² Dalam hal ini kita dapat merujuk nash al-Quran maupun al-Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :

1). Surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisa' : 13).

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

¹² Fatchur Rahman, hlm. 34

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa' : 14).

2). Hadis Rasulullah SAW.

Bagilah harta (warisan) antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Quran). (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

Memperhatikan nash al-Quran dan al-Hadis tersebut, maka diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan al-Quran dan al-Hadis. Menurut Fatchur Rahman, dalam hal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan, selama aturan tersebut tidak ada dalil nash lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian. Bahkan di dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan menurut Islam) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya.¹³

Akan tetapi Muhammad Abū Zahrah dalam karyanya *Ushūl al-Fiqh* menegaskan; bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni.¹⁴ Berkaitan dengan hak, maka seseorang boleh mengambil haknya dan juga boleh untuk tidak mengambil haknya. Pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Abū Zahrah, tt. *Ushūl al-Fiqh*, Al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-Arabî, hlm. 279

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 343

Demikian pula dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Suhrawardi dan Komis, pendapat di atas sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum, yang terdiri dari:¹⁶

1. Hukum yang memaksa.
2. Hukum yang mengatur.

Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, maksudnya tidak bisa tidak perintah atau larangan hukum tersebut harus diperbuat (di dalam hukum, berbuat dapat berarti berbuat sesuatu dan dapat pula tidak berbuat sesuatu) dan seandainya tidak diperbuat maka dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Adapun hukum yang mengatur, yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka). Dalam hal ini, dikesampingkan hukum yang sedemikian tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebab sifatnya hanya mengatur.¹⁷

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman tentang hukum waris Islam, apakah bersifat mengikat atau mengatur, maka bagi umat Islam hendaknya tetap memperhatikan ketentuan pembagian harta warisan. Dalam artian, pembagian harta warisan hendaknya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam, seandainya ada ahli waris yang tidak mau mengambil bagiannya, maka ia dapat menghibahkan/memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Sikap yang demikian cenderung lebih hati-hati dibandingkan pemahaman hukum waris Islam bersifat

¹⁶ Suharawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, Edisi Kedua, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

¹⁷ *Ibid.*

mengatur. Terlebih ancaman yang diberikan oleh Allah dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14. Sehingga yang terbaik bagi kita adalah tetap memberlakukan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan. Setelah pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam, maka bagi penerimanya memiliki kewenangan secara penuh untuk memanfaatkan harta yang diterima melalui pewarisan, menghibahkan sebagian atau seluruhnya kepada ahli waris yang lain atau bukan ahli waris, merupakan kewenangan yang ia miliki.

D. Sumber Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan bersumber pada al-Quran dan al-Hadis yang menjelaskan ketentuan kewarisan.

a. Al-Quran

1). Surat an-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa' : 7).

Menurut ayat kewarisan tersebut baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibu-bapa maupun kerabatnya. Hal tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah, yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja.

Sebab diturunkan (*sabab an-nuzūl*) ayat di atas adalah bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan tentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Şabit meninggal dunia dan meninggalkan

dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah anak pamannya, yaitu Khalid bin 'Arfaḥah, yang menjadi *aṣabah* mengambil semua harta peninggalannya. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah saw. lalu , Rasulullah saw. bersabda, "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan"¹⁸ maka turunlah ayat tersebut sebagai jawaban.

Dalam surat an-Nisa ayat 7 yang merupakan ayat tentang kewarisan, Allah swt. dengan tegas menghilangkan bentuk penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama dengan kaum laki-laki. Allah swt. menyantuni keduanya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.

2). Surat al-Ahzab ayat 6 :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Al-Ahzab : 6).

¹⁸ Hadis tentang sebab turun ayat tersebut diriwayatkan oleh Abū Asy-Syaikh dari Ibnu Hibbān dalam Kitab *Farā'id* dari Al-Kalbi dari Abī Ṣaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ

عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal:75).

Berdasarkan kedua ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia daripada orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jika mau berbuat baik kepada orang lain (seagama) dengan melalui hibah atau wasiat.

Dalam surat al-Ahzab ayat 6 dan surat al-Anfal ayat 75 ditegaskan bahwa kerabat pewaris lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum *Muhājirīn*. Di mana dalam sejarah awal Islam, kaum muslimin saling mewarisi harta masing-masing disebabkan *hijrah* dan *muakhah* (rasa persaudaraan) yang dipertemukan oleh Rasulullah saw., sebagaimana kaum *Muhājirīn* membagi waris kepada saudaranya dari kaum *Anṣār*. Setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, Allah menurunkan ayat-ayat tentang kewarisan yang menghapus sistem kewarisan disebabkan *hijrah* dan *muakhah*, diganti hukum pewarisan yang disebabkan nasab dan kekerabatan¹⁹.

¹⁹ Ash-Shabuni, hlm. 22.

3). Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' : 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa' : 12).

Kedua ayat tersebut menjelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris baik yang termasuk *ashāb al-furūd* maupun *aṣābah*. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. bersama Abu Bakr suatu hari menengok Jabir bin Abdillah yang sedang sakit di kampung Bani Salamah. Ketika itu, Jabir bin Abdillah diketahui oleh beliau dalam keadaan sedang pingsan, lalu beliau meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepada wajahnya, sehingga Jabir pun sadar. Lalu, Jabir berkata, “Apa yang Tuan perintahkan

kepadaku tentang harta bendaku?”. Pertanyaan tersebut dijawab dengan turunnya al-Quran ayat 11-12, kemudian dijadikan pedoman bagi pembagian waris dalam syariat Islam. Sebab, nuzul ini diriwayatkan oleh imam-imam yang enam yang bersumber dari Jabir bin Abdillah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri Sa’ad bin ar-Rabi’ menghadap Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa’ad bin ar-Rabi’ yang menyertai Tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya, dan tidak meninggalkan sedikit pun, sedangkan kedua anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta”. Lalu, Rasulullah saw. bersabda, “Allah akan memustuskan hukum-Nya” maka turunlah ayat hukum pembagian waris, yakni an-Nisa ayat 11-12. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan al-hakim yang bersumber dari Jabir²⁰.

Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar, turunnya al-Quran surat an-Nisa ayat 11-12 berkaitan dengan peristiwa yang menimpa anak perempuan Sa’ad bin ar-Rabi’, bukan berkaitan dengan peristiwa Jabir bin Abdillah, karena Jabir pada waktu itu belum mempunyai anak. Menurut Ibnu Hajar, kemungkinan besar ayat 11 berkaitan dengan kedua putri Sa’ad bin ar-Rabi’, sedangkan ayat 12 berkaitan dengan Jabir bin Abdillah. Adapun maksud kata-kata Jabir, “Tutunlah ayat 11” adalah keinginannya menyebutkan hal penetapan hukum waris bagi kalalah yang terdapat dalam ayat 12.

Dalam riwayat yang berbeda dikemukakan bahwa kaum Jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa atau yang belum mampu berperang. Ketika Abdurrahman (saudara Hasan bin Tsabit), ahli syair yang masyhur meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri

²⁰ Qamaruddin Shaleh, 1989, HAA. Dahlan, dan MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, Bandung: Diponegoro, hlm. 120.

bernama Ummu Kuhhah dan lima orang putri. Ketika itu datan keluarga suaminya mengambil harta bendanya. lalu, Ummu Kuhhah menceritakan kepada Nabi saw. perihal tersebut. Jawaban atas pengaduan Ummu Kuhhah adalah turunnya surat an-Nisa ayat 11 yang menegaskan hak waris bagi anak-anak perempuan dan ayat 12 yang menegaskan hak waris bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan sebagai berikut:

1. Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka kepada anak, orang tua, yakni bapak ibu, suami kepada istri atau sebaliknya dan kepada orang yang di luar kaitan anak dan orang tua (kalalah).
2. Ukuran bagian-bagian harta waris telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan membedakan antara seorang ahli waris itu dengan ahli waris yang jumlahnya banyak.
3. Pembagian harta pusaka dilakkan kepad ahli waris setelah diambil untk membayar hutang, dan atau melaksanakan wasiat.
4. Allah mengeluarkan wasiat tentang waris-mewarisi ini karena hikmah yang ada di balik itu sangat besar.²¹

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ
وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧١﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)²². Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

²¹ A. Chozin Nasuha, 2000, *Tafsir Ahkam*, Bandung: Gunung Djati Press, hlm. 200.

²² Kalalah ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 176).

An-Nasai menceritakan hadis dari Jabir, ia berkata, "Saya sakit." Lalu Rasulullah masuk. Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berwasiat untuk saudara-saudara perempuan saya dengan mendapatkan harta dua pertiga." Rasulullah menjawab, "Baik." Saya berkata lagi, "Separuh?" Beliau menjawab, "Baik." Kemudian, keluar, lalu masuk lagi. Beliau berkata, "Saya tidak menduga engkau akan mati dalam sakitmu ini. Allah telah menurunkan ayat, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan saudara-saudara perempuanmu, yaitu dua per tiga. Dalam keadaan seperti ini, Jabir berkata bahwa ayat ini turun dalam kasus dirinya.

Ulama sepakat bahwa ayat ini menceritakan kewarisan saudara-saudari dari segi bapak-ibu, atau dari segi bapak saja. Adapun kewarisan saudara dan saudari dari segi ibu telah dijelaskan oleh ayat 12 surat an-Nisa.

Ketentuan hukum dari surat an-nisa ayat 176 tersebut adalah:

1. Jika seseorang meninggal, dan ahli warisnya hanya seorang saudara perempuan, orang ini mendapatkan separuh harta, dan sisanya diberikan kepada orang yang berhak menerima ashabah, kalau ada. Kalau tidak ada, dikembalikan lagi kepada saudara perempuan tadi.
2. Jika ada satu ahli waris itu saudara laki-laki, dia mendapat semua harta peninggalan pewaris.
3. Jika ahli waris itu terdiri dari dua saudara perempuan, mereka mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan saudaranya.²³

²³ Beni Ahmadd Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 74.

Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan kewarisan adalah surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

Demikian pula surat an-Nisa ayat 8 dan 9:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat²⁴, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu²⁵ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (QS. An-Nisa: 8). Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9).

b. Al-Hadis

1). Riwayat Bukhari dan Muslim.

Nabi SAW. bersabda; Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki

²⁴ Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

²⁵ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (H.R. Bukhari dan Muslim).

2). Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (H.R. Bukhari dan Muslim).

(3). Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat.

Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' diwaktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau," wahai Rasulullah, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang berada sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? "Jangan" jawab Rasul. Aku bertanya "setengah"? "Jangan" jawab Rasul. Aku bertanya "sepertiga"? Rasul menjawab "sepertiga" sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang. (H.R. Bukhari dan Muslim).

E. Tujuan Kewarisan Islam

Adapun tujuan kewarisan Islam dapat kita rumuskan sebagai berikut :

1. Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.
2. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-

masing berhak menerima warisan sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.

F. Asas-asas kewarisan Islam

Berdasarkan nash baik al-Quran maupun al-Hadis, maka kita dapat merumuskan asas-asas kewarisan Islam sebagai berikut :

1. Asas Ijbari;
2. Asas Bilateral;
3. Asas Individual;
4. Asas Keadilan Berimbang;
5. Asas kewarisan semata akibat kematian.²⁶

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari.²⁷ Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.

Hal tersebut berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris.

Adapun asas ijbari dalam kewarisan Islam terjadi dalam hal:

- a. Segi peralihan harta;
- b. Segi jumlah pembagian;
- c. Segi kepada siapa harta itu beralih.²⁸

Segi peralihan harta dimaksudkan setelah pewaris meninggal maka terjadinya peralihan harta yang ia miliki kepada para ahli warisnya. Peralihan yang sedemikian berlaku dengan sendirinya, tanpa perlu adanya pernyataan/wasiat dari pewaris, demikian pula tanpa perlu adanya permintaan dari para ahli waris. Segi jumlah pembagian telah ditentukan

²⁶ M. Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 118.

²⁷ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkaran Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 18.

²⁸ M. Idris, hlm. 119.

besaran bagian yang diterima oleh ahli waris ashab al-furudh (penerima bagian-bagian yang sudah ditentukan besarannya),²⁹ sedangkan sisa setelah diberikan bagian ashabul furudh merupakan hak atau bagian ashabah (penerima bagian sisa). Sedangkan segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan macam-macam ahli waris yaitu ashab al-furudh, ashabah sebagai penerima harta warisan.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa: 7).

Amir syarifuddin menyatakan, bahwa seorang laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.³⁰

Demikian pula dapat dilihat dari surat an-nisa' ayat 12:

²⁹ Besaran bagian yang sudah ditentukan disebut dengan furudul muqaddarah, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

³⁰ Amir syarifuddin, hlm. 20

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).³¹ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. an-Nisa: 12).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa baik duda maupun janda saling mewarisi, saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya.³²

Kemudian sebagaimana termuat dalam surat an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Qs. an-Nisa; 33).

Menurut Hazairin bahwa, cucu baik laki-laki maupun perempuan mewarisi menggantikan ibu atau bapaknya.³³ Ini merupakan konsep kewarisan bilateral menurut Hazairin.

3. Asas Individual

Asas individual artinya ialah, dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing.

³¹ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

³² Amir Syarifudin, hlm. 20.

³³ Hazairin, 1981, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan al-Hadis*, cet. Ke-V, Jakarta: Tinta Mas, hlm. 37.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat an-nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa: 11).

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;
- b. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih baginya dua pertiga dari harta peninggalan;
- c. Dan jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan.³⁴

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqih disebut "ahliyat al-wujub".³⁵ Akan tetapi berlaku pula ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam ushul fiqih disebut "ahliyatul ada".³⁶ Dalam artian pembagian harta tersebut diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Sedangkan bagi orang yang tidak cakap bertindak (ahliyatul ada) atau transaksinya yang dicekal/dibatasi (mahjur alaih) atau bagi anak kecil (belum baligh), maka harta warisan bagian tetap menjadi miliknya hanya saja selagi dianggap belum cakap, maka hartanya di bawah pengampuan walinya (pengampu lainnya).

4. Asas keadilan berimbang

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris secara adil; berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang.

³⁴ Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 20-21.

³⁵ Abdul Wahab khalaf, 1974, *Ushul al-Fiqih*, Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, hlm. 136.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad al-Qurtuby, 1967, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran*, V, Cairo: Al-Kitab Al-Arabiyyah, hlm. 28.

Seorang laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan, sehingga suatu hal yang wajar jika bagiannya dua kali bagian perempuan. Tanggung jawab tersebut dapat dipahami dari ayat al-Quran :

1). Al-Baqarah 233 :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. ...(Q.S. Al-Baqarah : 233).

2). An-Nisa' 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ...(Q.S. An-Nisa' : 34).

3). Ath-Thalaq 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ... ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Ath-Thalaq : 6).

Berdasarkan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut, yaitu adanya kewajiban seorang laki-laki/sumai untuk memberikan nafkh kepada keluarganya, baik makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, maka suatu hal yang sangat wajar jika bagian laki-laki adalah 2 (dua) kali lipat bagian perempuan. Pembagian yang adil tidaklah mesti sama jumlahnya,

akan tetapi pembagian yang adil adalah yang memperhatikan proporsi bban dan tanggung jawab yang dipikul oleh yang bersangkutan.

5. Asas kewarisan semata akibat kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal. Hal tersebut dapat dikaji dari penggunaan kata-kata warasa. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa disebut pembagian harta warisan adalah jika pewaris sudah meninggal dunia. Sedangkan pengalihan harta seseorang kepada yang termasuk ahli warisnya saat yang bersangkutan masih hidup bukan merupakan kewarisan. Hanya saja dalam hal ini menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211: "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan." Berdasarkan ketentuan ini, maka tindakan sedemikian (pemberian/hibah harta orangtua kepada anak) dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecenderungan orangtua yang lebih mengutamakan satu atau sebagian anaknya dibandingkan yang lain.

Sedangkan filosofi peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah pewaris meninggal, mengingat selagi seseorang hidup maka sudah barang tentu memiliki kebutuhan, seperti makan, tempat tinggal, berobat jika sakit dan sebagainya. Maka jika hartanya sudah dibagikan kepada ahli warisnya, sedangkan ia masih hidup, maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih lagi jika para ahli warisnya cenderung materialistis dan tidak mau peduli. Kalaupun ia sisakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai yang bersangkutan meninggal dunia, maka tidak ada seorangpun yang bisa mengetahui dan memastikan waktu kematiannya.

G. Hubungan kewarisan Islam dengan kewarisan Nasional

Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum kewarisan yang dapat diterapkan secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam artian belum adanya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia. Oleh karenanya hukum kewarisan yang diterapkan bagi warga negara Indonesia berbeda-beda mengingat penggolongan dari warga negara.

Penggolongan tersebut adalah :

1. Bagi warga negara Indonesia asli

Bagi warga negara Indonesia asli berlaku Hukum Adat. Yang dalam hal ini sudah barang tentu terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Sifat kekeluargaan (keturunan) dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu ;

- a. Sistem Patrilineal, yaitu ditarik menurut garis bapak.
- b. Sistem Matrilineal, yang ditarik menurut garis ibu.
- c. Sistem Parental, yang ditarik menurut garis ibu-bapak.³⁷

Yang termasuk sistem patrilineal adalah pada masyarakat adat Lampung, Palembang, Batak, Sulawesi. Termasuk sistem matrilineal adalah pada masyarakat adat Minangkabau (sumatera barat), Semendo. Sedangkan yang termasuk sistem parental adalah pada masyarakat Jawa, Sunda.

2. Bagi warga negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam

Bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, selain dipengaruhi hukum kewarisan adat, juga banyak dipengaruhi oleh kewarisan Islam.³⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya hukum kewarisan yang berlaku di masing-masing daerah (hukum kewarisan adat) harus disesuaikan dan berpedoman pada kewarisan Islam. Sebab agama Islam mengatur segala aspek kehidupan bagi umatnya. Sehingga umat Islam seharusnya lebih mengedepankan dan mengutamakan hukum Islam dibandingkan dengan hukum adat. Maka adagium '*al-muhafazhah 'ala qadim ash-shalih wa al-akhzu bi al-jadid alashlah*'; menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil/mengadopsi tradisi baru yang lebih baik, merupakan hal yang tepat dalam hal ini. Bahkan adagium yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau sangat menarik dan patut dipedomani oleh seluruh masyarakat adat '*adat bersendi syara*', *syara*' *bersendi kitabullah (al Quran)*. Demikian pula adagium pada masyarakat

³⁷ Fatchur Rahman, hlm. 27

³⁸ *Ibid.*

adat Sulawesi Selatan; *Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*. Artinya, adat bersendi syara' dan syara' bersendi rpededadat.³⁹ Berdasarkan adagium tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan hukum adat (termasuk hukum waris adat) seharusnya berlandaskan pada syariat, di mana syariat bersumberkan al-Quran dan al-Hadis. Dengan berpedoman sedemikian, maka tidak terjadi tarik-menarik kepentingan hukum adat dan hukum Islam. Sepatutnya sedemikianlah yang dilakukan umat Islam di Indonesia, senantiasa mengedepankan dan mengacu pada hukum Islam.

3. Bagi orang-orang Arab

Pada umumnya seluruh hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Arab di Indonesia.⁴⁰ Bagi orang-orang Arab maka tidak adanya persoalan, karena yang menjadi acuan bagi mereka adalah hukum kewarisan Islam.

4. Bagi orang Tionghoa dan Eropa

Bagi orang Tionghoa dan Eropa, bagi mereka berlaku hukum warisan yang termuat dalam Burgelijk Wetboek (BW) buku II pasal 830 sampai dengan pasal 1130.⁴¹

³⁹ Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*, Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), 1987, hlm. 89

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28